



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pid.B/2023/PN Amp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NI NYOMAN SUWARTINI;**
2. Tempat lahir : Karangasem;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/1 November 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Tanah Ampo, Desa Ulakan,  
Kecamatan Manggis, Kecamatan  
Karangasem, Kabupaten Karangasem;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan 8 Februari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 2/Pid.B/2023/PN Amp tanggal 18 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2023/PN Amp tanggal 18 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Amp



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ni Nyoman Suwartini bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP *jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Ni Nyoman Suwartini dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah supaya Terdakwa tetap dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas belanjaan terbuat dari anyaman plastik warna hijau putih dengan pegangan warna biru;
  - 7 (tujuh) bungkus rokok Sampoerna Mentol warna putih;
  - 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Avolution warna silver;
  - 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Ultra Mild besar warna silver;
  - 6 (enam) bungkus rokok Sampoerna Ultra Kecil warna silver;
  - 1 (satu) bungkus rokok GT warna merah;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah DK 4654 TI beserta 1 (satu) lembar STNK Nomor: 17049688.B atas nama Ni Wayan Sutini dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha;
  - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
  - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Ni Wayan Sutini;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-68/KR.ASEM/12/2022 tanggal 16 Januari 2023 sebagai berikut:

*Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Amp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Ni Nyoman Suwartini pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 06.00 Wita atau pada waktu lain pada tahun 2022 dan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wita atau pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di warung Terdakwa, tepatnya di depan Dermaga Tanah Ampo, Banjar Dinas Tanah Ampo, Desa Ulakan, Kecamatan Mangis, Kabupaten Karangasem atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wita dan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 21.30 Wita Anak I Putu Budiarta (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan pencurian rokok di kios milik Saksi Ni Nengah Simpen dan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WITA Anak I Putu Budiarta melakukan pencurian rokok di kios milik Saksi Ni Nyoman Suerti selanjutnya Anak I Putu Budiarta menyuruh Saksi Ni Wayan Sutini (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjualkan rokok hasil curian tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 06.00 WITA Saksi Ni Wayan Sutini mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna merah No. Pol. DK 4654 TI menuju ke warung milik Terdakwa. Kemudian Saksi Ni Wayan Sutini mengatakan kepada Terdakwa "Mbok, mau beli rokok?" Lalu Terdakwa menjawab "Dimana mendapat rokok?" Kemudian Saksi Ni Wayan Sutini mengatakan "Rokok ini punya teman saya polisi." Selanjutnya Saksi Ni Wayan Sutini menyerahkan rokok yang dibawa menggunakan tas belanja terbuat dari anyaman plastik warna hijau putih dengan pegangan warna biru untuk dijual kepada Terdakwa antara lain:
  - 1 (satu) sloop rokok merek Sampoerna Mentol;
  - 2 (dua) sloop rokok merek Sampoerna Ultra Mild Kecil;
  - 1 (satu) sloop rokok merek Sampoerna Ultra Mild Besar;
  - 1 (satu) sloop rokok merek Sampoerna Avolution; dan

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) slof rokok merek Dalil;

Setelah itu Terdakwa mengatakan "*Belakangan saya bayar rokoknya ya, setelah laku baru saya bayar.*";

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wita Saksi Ni Wayan Sutini mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna merah No. Pol. DK 4654 TI menuju ke warung milik Terdakwa untuk menawarkan rokok kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menanyakan "*Dimana lagi ibu dapat rokok?*" Lalu Saksi Ni Wayan Sutini menjawab "*Ini teman saya yang punya.*" Lalu Terdakwa mengatakan "*Teman siapa?*" Kemudian Saksi Ni Wayan Sutini menjawab "*Teman polisi.*" Selanjutnya Terdakwa bertanya lagi "*Kok terus teman polisinya dapat rokok, darimana dia dapat?*" Kemudian Saksi Ni Wayan Sutini menjawab "*Dapat ngecuk.*" Selanjutnya Saksi Ni Wayan Sutini menyerahkan 20 (dua puluh) slof rokok merek GT yang dibawa menggunakan tas belanja terbuat dari anyaman plastik warna hijau putih dengan pegangan warna biru untuk dijual kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengatakan "*Belakangan saya bayar, setelah rokok laku saya jual.*";
- Bahwa terhadap semua rokok yang dijual oleh Saksi Ni Wayan Sutini, Terdakwa telah menyerahkan uang sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah total Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Ni Wayan Sutini di warung milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli rokok yang dijual oleh Saksi Ni Wayan Sutini tidak ada izin dari Saksi Ni Nengah Simpen selaku pemilik sah dari 1 (satu) slof rokok merek Sampoerna Mentol; 2 (dua) slof rokok merek Sampoerna Ultra Mild Kecil; 1 (satu) slof rokok merek Sampoerna Ultra Mild Besar; 1 (satu) slof rokok merek Sampoerna Avolution; 2 (dua) slof rokok merek Dalil dan tidak ada izin dari Saksi Ni Nyoman Suerti selaku pemilik sah dari 20 (dua puluh) slof rokok merek GT tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Ni Nengah Simpen mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan Saksi Ni Nyoman Suerti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Drs. I Wayan Mustika di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya pencurian dan penjualan barang hasil pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui oleh istri saksi yang bernama Ni Nyoman Suerti pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Kios Ibu Suerti di Pasar Ulakan, Banjar Dinas Belong, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa barang yang hilang berupa rokok merk GT warna merah sebanyak 25 (dua puluh lima) sloy, selain itu dagangan lain yang hilang diantaranya: kopi merk Good Day, Extrajoss, Coklat Beng-beng, Slai O'lai, susu kaleng merk Bear Brand, Pop Mie dan permen;
- Bahwa barang berupa rokok merk GT dibeli oleh istri saksi pada tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wita kemudian ditaruh di kios bagian depan dimana bagian atas dari kios tersebut tidak memakai plafon, sampai tutup kios pukul 18.00 Wita rokok tersebut masih berada di kios bagian depan tidak sempat dipindahkan, dan barang dagangan yang lainnya disimpan di kios istri saksi tersebut;
- Bahwa harga 1 (satu) sloy rokok merk GT Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), karena jumlah rokok merk GT yang hilang sebanyak 25 (dua puluh lima) sloy, jadi kerugian yang diderita sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan harga barang dagangan yang lain kurang lebih Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang dagangan tersebut, setelah dilakukan tindak lanjut atas laporan yang saksi buat di Polsek Manggis tentang pencurian di kios istri saksi dan diberikan informasi oleh penyidik, baru saksi mengetahui bahwa I Putu Budiarta yang melakukan pencurian di kios istri saksi pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wita;

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Amp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Putu Budiarta tidak ada meminta izin untuk mengambil barang dagangan di kios istri saksi;
- Bahwa setelah diberitahukan oleh penyidik, saksi baru mengetahui bahwa barang dagangan yang dicuri oleh I Putu Budiarta di kios istri saksi tersebut dijual oleh Ni Wayan Sutini selaku ibu kandung I Putu Budiarta ke warung milik Terdakwa yang berada di pintu masuk Dermaga Tanah Ampo, Banjar Dinas Tanah Ampo, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci barang apa saja dan berapa jumlah barang hasil curian yang dijual oleh Ni Wayan Sutini kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana cara Ni Wayan Sutini menjual barang hasil curian tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga barang curian itu dijual oleh Ni Wayan Sutini kepada Terdakwa, dan saksi juga tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapat Terdakwa dari membeli dan menjual kembali barang hasil curian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Ni Wayan Sutini menjual barang hasil curian ke warung milik Terdakwa;
- Bahwa I Putu Budiarta dan orang tuanya pernah meminta maaf kepada saksi dan istri saksi dan bersedia mencicil penggantian kerugian barang dagangan yang dicuri, tapi sampai sekarang belum;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi dan suami saksi, dan sudah ada surat perdamaian;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Rokok GT warna merah tersebut rokok yang hilang milik istri saksi, sementara barang bukti yang lain saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ni Nyoman Suerti di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya peristiwa pencurian dan penjualan barang hasil pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut baru saksi ketahui pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di kios milik saksi yang berlokasi di Pasar Ulakan, Banjar Dinas Belong, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang adalah barang dagangan berupa rokok merk GT warna merah sebanyak 25 (dua puluh lima) slof, dimana 1 (satu) slof terdiri dari 10 (sepuluh) bungkus, sehingga totalnya berjumlah 250 bungkus, selain itu dagangan lain yang hilang diantaranya kopi merk Good Day, Extrajoss, Coklat Beng-beng, Slai O'lai, susu kaleng merk Bear Brand, Pop Mie dan permen yang jumlahnya saksi tidak ingat pasti karena barang dagangan saksi banyak;
- Bahwa saksi membeli barang berupa rokok merk GT warna merah sebanyak 50 (lima puluh) slof pada tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wita kemudian saksi taruh di kios bagian depan sebanyak 30 (tiga puluh) slof dan sisanya ditaruh di kios belakang sebanyak 20 (dua puluh) slof, dimana bagian atas dari kios depan tersebut tidak memakai plafon, sampai tutup kios pukul 18.00 Wita rokok tersebut masih berada di kios bagian depan tidak sempat dipindahkan, dan barang dagangan yang lain yang hilang sebelumnya disimpan di dalam kios tempat berjualan;
- Bahwa harga 1 (satu) slof rokok merk GT Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), karena jumlah rokok merk GT yang hilang sebanyak 25 (dua puluh lima) slof, jadi kerugian yang diderita sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selain itu barang dagangan yang lain saksi perkiraan seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang dagangan tersebut, setelah dilakukan tindak lanjut atas laporan yang suami saksi buat di Polsek Manggis tentang pencurian di kios saksi dan diberikan informasi oleh penyidik, baru saksi mengetahui bahwa I Putu Budiarta yang melakukan pencurian di kios saksi pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wita;
- Bahwa I Putu Budiarta tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil barang dagangan tersebut di kios saksi;
- Bahwa setelah diberitahukan oleh penyidik, saksi baru mengetahui bahwa barang berupa rokok yang dicuri oleh I Putu Budiarta di kios saksi tersebut dijual oleh Ni Wayan Sutini selaku ibu kandung I Putu Budiarta ke warung milik Terdakwa yang berada di pintu masuk Dermaga Tanah Ampo, Banjar Dinas Tanah Ampo, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci barang apa saja dan berapa jumlah barang hasil curian yang dijual oleh Ni Wayan Sutini kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana cara Ni Wayan Sutini menjual barang hasil curian tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga barang curian itu dijual oleh Ni Wayan Sutini kepada Terdakwa, dan saksi juga tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapat Terdakwa dari membeli dan menjual kembali barang hasil curian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Ni Wayan Sutini menjual barang hasil curian ke warung milik Terdakwa;
- Bahwa I Putu Budiarta dan orang tuanya pernah meminta maaf kepada saksi dan suami saksi dan bersedia mencicil penggantian kerugian barang dagangan yang dicuri, tapi sampai sekarang belum;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi dan suami saksi, dan sudah ada surat perdamaian;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Rokok GT warna merah tersebut rokok yang hilang milik saksi, sementara barang bukti yang lain saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi I Wayan Diarta di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya peristiwa pencurian dan penjualan barang hasil pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi ketahui pertama pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 04.00 Wita di Kios Ibu Simpen di Pasar Ulakan, Banjar Dinas Belong, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem,
- Bahwa barang yang hilang di kios tersebut adalah barang dagangan berupa rokok merk In Mild sebanyak 2 (dua) bal (1 (satu) bal berisi 10 (sepuluh) slof rokok), rokok merk Sampoerna sebanyak 5 (lima) slof, rokok merk Gudang Garam Filter sebanyak 1 (satu) slof, dan aneka snack yang saksi tidak tahu jumlahnya karena barang dagangan banyak;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wita, istri saksi Ni Nengah Simpen membeli barang dagangan berupa rokok merk In Mild sebanyak 2 (dua) bal, setelah membeli rokok

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Amp





tersebut kemudian rokok tersebut disimpan di belakang rak di dalam kios, sampai kios saksi tutup pada hari itu sekira pukul 19.00 Wita barang berupa rokok merk In Mild sebanyak 2 (dua) bal masih tersimpan di dalam kios dalam keadaan terkunci, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 04.00 Wita pada saat saksi membantu istri saksi menyiapkan dagangan, saksi bersama istri kaget melihat rokok merk In Mild sebanyak 2 (dua) bal tersebut sudah tidak ada, kemudian saksi bersama istri mengecek barang dagangan yang lain ternyata barang dagangan yang lain juga ada yang hilang, antara lain rokok merk Sampoerna sebanyak 5 (lima) slof, rokok merk Gudang Garam Filter sebanyak 1 (satu) slof dan aneka snack yang saksi tidak tahu jumlahnya;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, beberapa hari kemudian pada hari dan tanggalnya saksi lupa pada bulan Maret 2022 di kios tersebut, rak kaca yang berada di dekat *rolling door* yang berada dekat tiang beton bagian sudutnya pecah dan setelah saksi melakukan pengecekan terhadap barang dagangan ternyata ada barang dagangan yang hilang berupa: rokok merk Bull sebanyak 2 (dua) slof, rokok merk Ziga sebanyak 2 (dua) slof, rokok merk Dalill sebanyak 2 (dua) slof, potongan kuku sebanyak 1 (satu) kotak dan aneka snack yang tidak saksi ketahui jumlahnya;
- Bahwa rokok merk In Mild sebanyak 2 (dua) bal seharga Rp3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), rokok merk Sampoerna sebanyak 5 (lima) slof seharga Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), rokok merk Gudang Garam Filter 1 (satu) slof berisi 20 (dua puluh) bungkus seharga Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah), dan untuk snack saksi perkiraan kurang lebih seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga kerugian yang dialami atas kejadian pencurian yang pertama sejumlah Rp5.436.000,00 (lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah); Selanjutnya rokok merk Bull sebanyak 2 (dua) slof seharga Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), rokok merk Ziga 2 (dua) slof seharga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), rokok merk Dalill sebanyak 2 (dua) slof seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) kotak alat potong kuku seharga Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah), dan untuk snack saksi perkiraan kurang lebih seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga kerugian yang dialami dari kejadian pencurian yang kedua sejumlah Rp924.000,00

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah); Total kerugian yang saksi dan istri saksi alami dengan kehilangan barang dagangan sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Maret 2022 sejumlah Rp6.360.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang dagangan di kios istri saksi, setelah dilakukan tindak lanjut atas laporan yang saksi buat di Polsek Manggis tentang pencurian tersebut, saksi baru tahu dari penyidik bahwa I Putu Budiarta yang melakukan pencurian tersebut pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wita dan pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 21.30 Wita;
- Bahwa I Putu Budiarta tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi maupun istri saksi untuk mengambil barang dagangan tersebut;
- Bahwa setelah diberitahukan oleh penyidik, saksi baru mengetahui bahwa barang yang dicuri oleh I Putu Budiarta tersebut dijual oleh Ni Wayan Sutini selaku ibu kandung I Putu Budiarta kepada Terdakwa, pemilik warung yang berada di depan Dermaga Tanah Ampo, Banjar Dinas Tanah Ampo, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci barang apa saja dan berapa jumlah barang hasil curian yang dijual oleh Ni Wayan Sutini kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana cara Ni Wayan Sutini menjual barang hasil curian tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga barang curian itu dijual oleh Ni Wayan Sutini kepada Terdakwa, dan saksi juga tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapat Terdakwa dari membeli dan menjual kembali barang hasil curian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Ni Wayan Sutini menjual barang hasil curian ke warung milik Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah seorang pedagang dan juga pelanggan yang sering berbelanja barang dagangan di kios istri saksi;
- Bahwa dari hasil mediasi di Kantor Desa bahwa I Putu Budiarta telah mengakui perbuatannya beserta Ni Wayan Sutini telah meminta maaf kepada saksi dan istri saksi dan mau mencicil ganti kerugian barang

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dagangan yang dicuri, namun saksi dan istri saksi sudah mengikhhlaskan sehingga tidak menerima penggantian kerugian;

- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi dan suami saksi, dan sudah ada surat perdamaian;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus rokok Sampoerna Mentol warna putih, 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Avolution warna silver, 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Ultra Mild besar warna silver, dan 6 (enam) bungkus rokok Sampoerna Ultra Mild kecil warna silver tersebut rokok yang hilang, sedangkan barang bukti yang lain saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Ni Nengah Simpen di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya peristiwa pencurian dan penjualan barang hasil pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi ketahui pertama pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 04.00 Wlita di kios saksi di Pasar Ulakan, Banjar Dinas Belong, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem,
- Bahwa barang yang hilang di kios tersebut adalah barang dagangan berupa rokok merk In Mild sebanyak 2 (dua) bal (1 (satu) bal berisi 10 (sepuluh) slof rokok), rokok merk Sampoerna sebanyak 5 (lima) slof, rokok merk Gudang Garam Filter sebanyak 1 (satu) slof, dan aneka snack yang saksi tidak tahu jumlahnya karena barang dagangan banyak;
- Bahwa dalam kesehariannya barang dagangan yang saksi jual selalu disimpan di kios tempat berjualan, dimana barang dagangan berupa rokok merk In Mild sebanyak 2 (dua) bal tersebut baru saksi beli pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wita, setelah rokok tersebut dibeli kemudian ditaruh di belakang rak di dalam kios, sampai kios saksi tutup pada hari itu sekira pukul 19.00 Wita, barang berupa rokok merk In Mild sebanyak 2 (dua) bal masih tersimpan di dalam kios dalam keadaan terkunci, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 04.00 Wita pada saat saksi bersama suami saksi saksi menyiapkan dagangan, saksi bersama suami kaget melihat rokok merk In Mild sebanyak 2 (dua) bal tersebut sudah tidak ada, kemudian saksi bersama suami mengecek barang dagangan yang

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain ternyata barang dagangan yang lain juga ada yang hilang, antara lain diantaranya rokok merk Sampoerna sebanyak 5 (lima) slof, rokok merk Gudang Garam Filter sebanyak 1 (satu) slof, dan aneka snack yang saksi tidak tahu jumlahnya;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, beberapa hari kemudian pada hari dan tanggalnya saksi lupa pada bulan Maret 2022 di kios tersebut, rak kaca yang berada di dekat *rolling door* yang berada dekat tiang beton bagian sudutnya pecah dan setelah melakukan pengecekan terhadap barang dagangan saksi ternyata ada barang dagangan yang hilang berupa: rokok merk Bull sebanyak 2 (dua) slof, rokok merk Ziga sebanyak 2 (dua) slof, rokok merk Dalill sebanyak 2 (dua) slof, potongan kuku sebanyak 1 (satu) kotak dan aneka snack yang tidak saksi ketahui jumlahnya;
- Bahwa rokok merk In Mild sebanyak 2 (dua) bal seharga Rp3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), rokok merk Sampoerna sebanyak 5 (lima) slof seharga Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), rokok merk Gudang Garam Filter 1 (satu) slof berisi 20 (dua puluh) bungkus seharga Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah), dan untuk snack saksi perkiraan kurang lebih seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga kerugian yang dialami atas kejadian pencurian yang pertama sejumlah Rp5.436.000,00 (lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah); Selanjutnya rokok merk Bull sebanyak 2 (dua) slof seharga Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), rokok merk Ziga 2 (dua) slof seharga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), rokok merk Dalill sebanyak 2 (dua) slof seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) kotak alat potong kuku seharga Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah), dan untuk snack saksi perkiraan kurang lebih seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga kerugian yang dialami dari kejadian pencurian yang kedua sejumlah Rp924.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah); Total kerugian yang saksi dan suami saksi alami dengan kehilangan barang dagangan sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Maret 2022 sejumlah Rp6.360.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang dagangan di kios saksi, setelah dilakukan tindak lanjut atas laporan yang suami saksi buat di Polsek Manggis tentang pencurian tersebut, saksi baru tahu dari penyidik bahwa I Putu Budiarta yang

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian tersebut pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wita dan pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 21.30 Wita;

- Bahwa I Putu Budiarta tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi maupun suami saksi untuk mengambil barang dagangan tersebut;
- Bahwa setelah diberitahukan oleh penyidik, saksi baru mengetahui bahwa barang yang dicuri oleh I Putu Budiarta tersebut dijual oleh Ni Wayan Sutini selaku ibu kandung I Putu Budiarta kepada Terdakwa, pemilik warung yang berada di depan Dermaga Tanah Ampo, Banjar Dinas Tanah Ampo, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci barang apa saja dan berapa jumlah barang hasil curian yang dijual oleh Ni Wayan Sutini kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana cara Ni Wayan Sutini menjual barang hasil curian tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga barang curian itu dijual oleh Ni Wayan Sutini kepada Terdakwa, dan saksi juga tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapat Terdakwa dari membeli dan menjual kembali barang hasil curian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Ni Wayan Sutini menjual barang hasil curian ke warung milik Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah seorang pedagang dan juga pelanggan yang sering berbelanja barang dagangan di kios saksi;
- Bahwa dari hasil mediasi di Kantor Desa bahwa I Putu Budiarta telah mengakui perbuatannya beserta Ni Wayan Sutini telah meminta maaf kepada saksi dan suami saksi dan mau mencicil ganti kerugian barang dagangan yang dicuri, namun saksi dan suami saksi sudah mengikhlasakan sehingga tidak menerima penggantian kerugian;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi dan suami saksi, dan sudah ada surat perdamaian;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus rokok Sampoerna Mentol warna putih, 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Avolution warna silver, 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Ultra Mild besar warna silver, dan 6 (enam) bungkus rokok Sampoerna Ultra Mild kecil warna silver tersebut rokok yang hilang, sedangkan barang bukti yang lain saksi tidak tahu;

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Ni Wayan Sutini di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penjualan barang hasil pencurian;
- Bahwa saksi menjual barang berupa rokok yang diberikan oleh anak saksi yang bernama I Putu Budiarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang berupa rokok tersebut adalah milik teman anak saksi I Putu Budiarta;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu rokok tersebut adalah barang hasil curian, tetapi akhirnya saksi tahu bahwa rokok tersebut adalah barang hasil curian oleh I Putu Budiarta dari hasil laporan polisi;
- Bahwa barang berupa rokok tersebut dicuri oleh anak saksi I Putu Budiarta di kios milik Bu Simpen dan kios milik Bu Suerti, yang berlokasi di Pasar Ulakan, Banjar Dinas Belong, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, kemudian diserahkan kepada saksi dan saksi menjual barang tersebut;
- Bahwa saksi menjual barang hasil curian tersebut kepada seseorang yang saksi kenal yakni Terdakwa yang merupakan pemilik warung di depan Dermaga Tanah Ampo, di Banjar Dinas Tanah Ampo, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi menjual barang hasil curian kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 pukul 06.00 Wita dan yang kedua pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 pukul 11.00 Wita, bertempat di warung Bu Wati di depan Dermaga Tanah Ampo, di Banjar Dinas Tanah Ampo, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 06.00 Wita anak saksi I Putu Budiarta menelepon saksi dan mengatakan "*Mek adepang jebos rokok timpale*" (Bu tolong jualkan rokok milik teman saya), kemudian saksi bertanya "*Dije polih barang?*" (Dimana dapat barang?) lalu anak saksi menjawab "*Timpale ngelah*" (Punya teman), kemudian saksi tidak bertanya lagi dan mau menjualkan, selanjutnya saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna merah No. Pol. DK 4654 TI menuju ke warung milik Terdakwa, kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa "*Mbok, mau beli rokok?*" lalu Terdakwa menjawab

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Dimana mendapat rokok?" kemudian saksi mengatakan "Rokok ini punya teman saya polisi", selanjutnya saksi menyerahkan rokok yang dibawa menggunakan tas belanja terbuat dari anyaman plastik warna hijau putih dengan pegangan warna biru untuk dijual kepada Terdakwa, setelah rokok diterima oleh Terdakwa selanjutnya saksi diberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan "ini saya bayar rokoknya, sisanya nanti setelah rokok laku terjual";

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wita anak saksi I Putu Budiarta mengatakan kepada saksi melalui telepon "Mek adepang jebos roko ne ade di kamar" (Bu tolong jualkan rokok yang ada di kamar) kemudian saksi jawab "Dije biin maan roko" (Dimana lagi dapat rokok), anak saksi menjawab "Timpalne ngelah" (Punya teman), setelah itu saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna merah No. Pol. DK 4654 TI menuju ke warung milik Terdakwa untuk menawarkan rokok, kemudian Terdakwa menanyakan "Dimana lagi ibu dapat rokok?" lalu saksi menjawab "Ini teman saya yang punya" lalu Terdakwa mengatakan "Teman siapa?" kemudian saksi menjawab "Teman polisi", selanjutnya Terdakwa bertanya lagi "Kok terus teman polisinya dapat rokok, darimana dia dapat?" kemudian saksi menjawab "Dapat ngecuk" selanjutnya saksi menyerahkan rokok yang dibawa menggunakan tas belanja terbuat dari anyaman plastik warna hijau putih dengan pegangan warna biru untuk dijual kepada Terdakwa, setelah rokok diterima oleh Terdakwa selanjutnya saksi diberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan mengatakan "ini uangnya, sisanya nanti", tiga hari kemudian pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 12.30 Wita saksi ke warung Terdakwa dan saksi diberikan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sambil berkata "sisanya belakangan saya bayar lagi setelah laku barangnya";
- Bahwa jumlah dan jenis rokok yang dijual oleh saksi kepada Terdakwa, yakni: Pertama, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 saksi menjual rokok yang jumlahnya saksi tidak ingat persis semuanya yakni terdiri dari beberapa slof rokok antara lain rokok merk Sampoerna Mentol, rokok merk Sampoerna Ultra Mild, rokok merk Sampoerna Avolution, dan rokok merk Dalill; dan Kedua, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 saksi kembali menjual rokok merk GT yang seingat saksi sebanyak 20 (dua puluh) slof;

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menjual rokok yang pertama pada bulan Maret 2022, saksi diberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan pada bulan Mei 2022 saat menjual barang yang kedua tidak langsung dibayar semuanya, awalnya saksi diberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), selang tiga harinya diberikan lagi uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), jadi total saksi menerima uang dari menjual rokok tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa dalam menjual rokok tersebut, saksi tidak menentukan harga, semua harga barang diserahkan sepenuhnya kepada pembeli yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu harga rokok di pasaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menjual rokok hasil curian tersebut dengan cara datang sendiri ke warung Terdakwa, menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna merah dan membawa tas anyaman terbuat dari plastik yang di dalamnya saksi letakkan barang berupa rokok yang akan dijual, sesampainya di warung Terdakwa, saksi menjual rokok tersebut kepada Terdakwa, namun saksi tidak menentukan harga rokok tersebut, harga ditentukan oleh pemilik warung yaitu Terdakwa, dan untuk meyakinkan Terdakwa, saksi mengatakan bahwa rokok tersebut adalah milik teman saksi yang seorang polisi;
- Bahwa tujuan saksi tidak berterus terang dan mengatakan barang yang dijual adalah milik teman saksi yang anggota polisi, agar Terdakwa tidak takut dan ragu membeli barang yang saksi jual;
- Bahwa alasan saksi menjual rokok tersebut kepada Terdakwa karena saksi kenal baik dengan Terdakwa dan atas suruhan anak saksi untuk menjualkan rokok tersebut;
- Bahwa saksi bekerja membuat ceper (bahan canang) untuk dijual di pasar, di samping itu di saat musim ikan, saksi membeli ikan untuk dijual kembali, selain itu tidak ada kegiatan lain lagi;
- Bahwa pada saat saksi menerima penjualan barang hasil curian di bulan Maret 2022 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saksi menyerahkan semua uangnya kepada anak saksi I Putu Budiarta, kemudian pada saat menerima hasil penjualan yang kedua, sekira bulan

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2022 sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian hasil penjualan yang ketiga sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), totalnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) saksi serahkan semua kepada anak saksi untuk membayar uang sekolah, namun setelah menyerahkan hasil penjualan yang ketiga, anak saksi memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diberikan oleh Terdakwa apakah sesuai dengan jumlah barang yang saksi jual;
- Bahwa saksi menjual barang hasil curian berupa rokok hanya kepada Terdakwa;
- Bahwa waktu pertama sekira bulan Maret 2022, sekira pukul 06.00 Wita, saksi menjual rokok hasil curian di warung Terdakwa, hanya diketahui oleh saksi dengan Terdakwa, kemudian pada saat saksi menjual rokok hasil curian yang kedua sekira bulan Mei 2022, selain saksi dan Terdakwa, ada juga anak perempuan Terdakwa dan I Komang Kariana yang sedang berada di pintu masuk dermaga sekira berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari warung;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas belanjaan terbuat dari anyaman plastik warna hijau putih dengan pegangan warna biru adalah tas milik saksi yang saksi pergunakan untuk membawa rokok ke warung Terdakwa; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah DK 4654 TI beserta 1 (satu) lembar STNK Nomor 17049688.B atas nama Ni Wayan Sutini dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha, merupakan sepeda motor yang saksi pergunakan saat membawa rokok ke warung Terdakwa; 7 (tujuh) bungkus rokok Sampoerna Mentol warna putih, 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Avolution warna silver, 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Ultra Mild besar warna silver, dan 6 (enam) bungkus rokok Sampoerna Ultra Mild kecil warna silver adalah rokok yang saksi jual kepada Terdakwa yang merupakan hasil curian anak saksi I Putu Budiarta di kios Bu Simpen; 1 (satu) bungkus rokok GT warna merah adalah rokok yang saksi jual kepada Terdakwa yang merupakan hasil curian anak saksi I Putu Budiarta di kios Bu Suerti; sedangkan barang bukti yang lain saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi I Putu Budiarta di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian dan penjualan barang hasil pencurian;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi melakukan pencurian di Kios Ibu Simpen di Pasar Ulakan, Banjar Dinas Belong, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, pertama pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, sekira pukul 21.00 WITA dan kedua pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, sekira pukul 21.30 WITA;
- Bahwa saksi melakukan pencurian di Kios Ibu Suerti di Pasar Ulakan, Banjar Dinas Belong, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem saksi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wita;
- Bahwa barang yang saksi curi adalah sebagai berikut:
  - 1) Pertama, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Kios Ibu Simpen, saksi mengambil barang dagangan berupa: 5 (lima) slof rokok merk Sampoerna dengan jenis yang berbeda-beda antara lain rokok Sampoerna Ultra Mild besar sebanyak 1 (satu) slof, rokok Sampoerna Ultra Mild kecil sebanyak 2 (dua) slof, rokok Sampoerna Mentol sebanyak 1 (satu) slof, dan rokok Sampoerna Avolution sebanyak 1 (satu) slof; 1 (satu) slof rokok merk Gudang Garam Filter; dan snack diantaranya 1 (satu) kotak Beng-Beng dan 1 (satu) kotak Slai O'lai;
  - 2) Kedua, pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di di Kios Ibu Simpen, saksi mengambil barang dagangan berupa: 2 (dua) slof rokok merk Bull; 2 (dua) slof rokok merk Ziga, 2 (dua) slof rokok merk Dalill, snack diantaranya 1 (satu) kotak Slai O'lay, 1 (satu) kotak Beng-beng, 1 (satu) bungkus permen merk Yupi dan lainnya saksi tidak ingat jenis dan jumlahnya;
  - 3) Ketiga, pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Kios Ibu Suerti, saksi mengambil barang dagangan berupa: 25 (dua puluh lima) slof rokok merk GT, snack diantaranya 2 (dua) kotak Beng-beng, 2 (dua) kotak Slai O'lai, 1 (satu) bungkus permen merk Yupi, 3 (tiga) kotak Extrajoss, dan lain-lain saksi tidak ingat jenis dan jumlahnya;

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada meminta izin untuk mengambil barang dagangan tersebut kepada pemilik kios;
- Bahwa barang hasil curian berupa rokok diperuntukkan untuk dijual, namun ada beberapa sloop rokok yang saksi gunakan sendiri dan ada juga saksi berikan ke bapak saksi dan teman-teman saksi, sedangkan makanan/snack dikonsumsi sendiri beserta keluarga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui penjualan barang hasil curian saksi karena saksi sendiri yang menyuruh ibu kandung saksi yang bernama Ni Wayan Sutini untuk menjual barang hasil curian berupa rokok;
- Bahwa saksi tidak menyampaikan kepada ibu saksi bahwa barang berupa rokok yang diberikan untuk dijual adalah barang hasil curian, dan saksi berbohong kepada ibu saksi dengan mengatakan bahwa barang tersebut adalah barang milik teman saksi;
- Bahwa saksi menyuruh ibu saksi untuk menjualkan rokok hasil curian tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 06.00 Wita dan kedua pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wita;
- Bahwa saksi menyuruh ibu saksi untuk menjualkan rokok hasil curian tersebut dengan cara:
  - 1) Pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 06.00 Wita saksi menyuruh ibu saksi di rumah untuk menjualkan barang hasil curian saksi yang diperoleh sebanyak 2 (dua) kali di kios Ibu Simpen, saksi mengatakan kepada ibu saksi "*Mek adepang jebos rokok timpale*" (Bu tolong jualkan rokok milik teman saya), kemudian ibu saksi bertanya "*Dije polih barang?*" (Dimana dapat barang), lalu saksi jawab "*Timpale ngelah*" (Punya teman), kemudian ibu saksi tidak bertanya lagi dan mau menjualkan;
  - 2) Pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wita saksi menyuruh ibu saksi untuk menjualkan barang hasil curian saksi yang diperoleh di kios Ibu Suerti, pada saat saksi sedang di sekolah saksi mengatakan kepada ibu saksi melalui telepon "*Mek adepang jebos roko ne ade di kamar*" (Bu tolong jualkan rokok yang ada di kamar), kemudian dijawab "*Dije biin maan roko*" (Dimana lagi dapat rokok), saksi menjawab "*Timpale ngelah*" (Punya teman), setelah itu ibu saksi tidak bertanya lagi dan mau menjualkan;
- Bahwa jenis dan jumlah rokok hasil curian yang dijual oleh ibu saksi kepada Terdakwa adalah sebagai berikut:

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Pertama pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, pukul 06.00 Wita saksi menyuruh ibu saksi menjual rokok merk Sampoerna sebanyak 5 (lima) slof dengan jenis yang berbeda-beda yaitu rokok Sampoerna Mentol sebanyak 1 (satu) slof, rokok Sampoerna Ultra Mild kecil sebanyak 2 (dua) slof, rokok Sampoerna Ultra Mild besar sebanyak 1 (satu) slof, dan rokok Sampoerna Avolution sebanyak 1 (satu) slof, serta rokok merk Dalill sebanyak 2 (dua) slof, barang tersebut saksi curi dari kios Bu Simpen;
  - 2) Kedua pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, pukul 11.00 Wita, saksi kembali menyuruh ibu saksi menjual barang hasil curian berupa rokok merk GT, yang seingat saksi sebanyak 20 (dua puluh) slof, barang tersebut adalah hasil mencuri yang dilakukan oleh saksi di kios Bu Suerti;
- Bahwa sepengetahuan saksi rokok hasil curian tersebut dijual oleh ibu saksi kepada Terdakwa, pemilik warung yang berlokasi di depan Dermaga Tanah Ampo, Banjar Dinas Belong, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
  - Bahwa saksi menerima uang penjualan rokok hasil curian yang diberikan oleh ibu saksi sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pertama pada bulan Maret 2022 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kedua pada bulan Mei 2022 sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan ketiga pada bulan Mei 2022 sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), total sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), uang tersebut diberikan kepada ibu saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian diberikan kepada bapak saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan adik saksi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu), sisa uang tersebut dipergunakan oleh saksi untuk membayar SPP;
  - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas belanjaan terbuat dari anyaman plastik warna hijau putih dengan pegangan warna biru merupakan tas milik ibu saksi Ni Wayan Sutini yang digunakan untuk membawa rokok ke warung Terdakwa; 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Fino warna merah DK 4654 TI beserta 1 (satu) lembar STNK Nomor 17049688.B atas nama Ni Wayan Sutini dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha, merupakan sepeda motor yang dipergunakan oleh saksi dalam melakukan pencurian dan yang dipergunakan juga oleh ibu saksi saat membawa rokok ke warung

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa; 7 (tujuh) bungkus rokok Sampoerna mentol warna putih, 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Avolution warna silver, 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Ultra Mild besar warna silver, dan 6 (enam) bungkus rokok Sampoerna Ultra Mild kecil warna silver adalah rokok yang saksi curi di Kios Bu Simpen di Pasar Ulakan dan dijual oleh ibu saksi kepada Terdakwa; dan 1 (satu) bungkus rokok GT warna merah adalah rokok yang saksi curi di Kios Bu Suerti di Pasar Ulakan dan dijual oleh ibu saksi kepada Terdakwa; sedangkan barang bukti berupa uang saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehungan dengan pembelian rokok hasil pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, sekira pukul 06.00 Wita dan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di warung Terdakwa tepatnya di depan Dermaga Tanah Ampo, Banjar Dinas Tanah Ampo, Desa Ulakan, Kecamatan Mangis, Kabupaten Karangasem, Ni Wayan Sutini datang kepada Terdakwa dan menawarkan rokok dan saksi membeli rokok tersebut dari Ni Wayan Sutini;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 06.00 Wita Ni Wayan Sutini mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna merah No. Pol. DK 4654 TI menuju ke warung milik Terdakwa, kemudian Ni Wayan Sutini mengatakan kepada Terdakwa "Mbok, mau beli rokok?" lalu Terdakwa menjawab "Dimana mendapat rokok?" kemudian Ni Wayan Sutini mengatakan "Rokok ini punya teman saya polisi" selanjutnya Ni Wayan Sutini menyerahkan rokok yang dibawa menggunakan tas belanja terbuat dari anyaman plastik warna hijau putih dengan pegangan warna biru untuk dijual kepada Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) slof rokok, yang terdiri dari 1 (satu) slof rokok Sampoerna Mentol, 2 (dua) slof rokok Sampoerna Ultra Mild kecil, 1 (satu) slof rokok Sampoerna Ultra Mild besar, 1 (satu) slof rokok Sampoerna Avolution, dan 2 (dua) slof rokok Dalill, setelah itu Terdakwa mengatakan "Belakangan saya bayar rokoknya ya, setelah laku baru saya bayar";
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wita Ni Wayan Sutini mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah No. Pol. DK 4654 TI menuju ke warung milik Terdakwa untuk menawarkan rokok kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan "Dimana lagi ibu dapat rokok?" lalu Ni Wayan Sutini menjawab "Ini teman saya yang punya" lalu Terdakwa mengatakan "Teman siapa?" kemudian Ni Wayan Sutini menjawab "Teman polisi" selanjutnya Terdakwa bertanya lagi "Kok terus teman polisinya dapat rokok, darimana dia dapat?" kemudian Ni Wayan Sutini menjawab "Dapat ngecuk" selanjutnya Ni Wayan Sutini menyerahkan 10 (sepuluh) sloop rokok merek GT yang dibawa menggunakan tas belanja terbuat dari anyaman plastik warna hijau putih dengan pegangan warna biru untuk dijual kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan "Belakangan saya bayar, setelah rokok laku saya jual";

- Bahwa seingat Terdakwa, untuk pembayaran rokok yang dijual oleh Ni Wayan Sutini tersebut dilakukan setelah rokok tersebut laku, baru Terdakwa bayar dan memberikan uang kepada Ni Wayan Sutini;
- Bahwa Ni Wayan Sutini tidak memberitahu berapa harga dari rokok tersebut, karena tidak tahu harga rokok di pasaran jadi Terdakwa yang menentukan harga rokok tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali kepada Ni Wayan Sutini di warung milik Terdakwa, yakni: pertama pada bulan Maret 2022 sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kedua pada bulan Mei 2022 sejumlah Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), dan ketiga pada bulan Mei 2022 sejumlah Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah), totalnya Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa cara pembayaran rokok tersebut kepada Ni Wayan Sutini yakni dengan cara Ni Wayan Sutini menelepon Terdakwa untuk menanyakan rokok yang sudah laku, baru setelahnya Ni Wayan Sutini datang sendiri ke warung Terdakwa untuk mengambil uangnya;
- Bahwa pada saat Ni Wayan Sutini membawa barang berupa rokok tersebut, Terdakwa sempat bertanya darimana asal rokok tersebut, kemudian Ni Wayan Sutini memberitahu rokok itu dari temannya yang polisi, dan akhirnya Terdakwa menerima rokok tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Ni Wayan Sutini memiliki banyak teman polisi;
- Terdakwa mengetahui polisi tidak menjual rokok;
- Bahwa Terdakwa memperoleh dagangan berupa rokok yang dijual dalam keseharian biasanya melalui sales dan membeli langsung ke pasar;

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah membeli rokok kepada Ni Wayan Sutini, soalnya biasa beli di sales atau pasar, tapi karena Ni Wayan Sutini meyakinkan Terdakwa maka Terdakwa pun menerima rokok tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pekerjaan sehari-hari Ni Wayan Sutini adalah penjual canang;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui rokok yang dibawa dan dijual oleh Ni Wayan Sutini tersebut adalah barang hasil curian, kemudian Terdakwa baru tahu setelah ada penyidikan polisi dan ada penyampaian yang menyatakan rokok tersebut adalah barang hasil curian dan telah dicuri oleh I Putu Budiarta yang merupakan anak dari Ni Wayan Sutini;
- Bahwa rokok tersebut belum habis terjual, kebanyakan yang sudah terjual adalah rokok merk GT, selebihnya rokok merk lain masih sisa beberapa bungkus, kemudian sisanya yang belum terjual disita oleh polisi untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa untuk harga jual dan keuntungan dari rokok yang dibawa oleh Ni Wayan Sutini ialah sama dengan harga jual dan keuntungan dari rokok yang Terdakwa beli di sales dan di pasar, yakni untungnya Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per bungkus, total keuntungan penjualan dari rokok yang dibawa oleh Ni Wayan Sutini adalah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil keuntungan penjualan dari rokok tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas belanjaan terbuat dari anyaman plastik warna hijau putih dengan pegangan warna biru yang dipergunakan oleh Ni Wayan Sutini untuk membawa rokok ke warung Terdakwa; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah DK 4654 TI yang dipergunakan oleh Ni Wayan Sutini saat membawa rokok ke warung Terdakwa; 7 (tujuh) bungkus rokok Sampoerna Mentol warna putih, 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Avolution warna silver, 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Ultra Mild besar warna silver, 6 (enam) bungkus rokok Sampoerna Ultra Kecil warna silver, dan 1 (satu) bungkus rokok GT warna merah yang dibawa oleh Ni Wayan Sutini yang belum Terdakwa jual; Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar merupakan uang hasil penjualan rokok yang dibawa oleh Ni Wayan Sutini ke warung Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Amp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I Komang Kariana di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penjualan barang hasil pencurian;
  - Bahwa Terdakwa merupakan teman saksi yang berjualan di depan Dermaga Tanah Ampo, Banjar Dinas Tanah Ampo, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, dimana saksi sebagai satpam di Dermaga Tanah Ampo;
  - Bahwa saksi melihat Ni Wayan Sutini membawa dan menyerahkan barang berupa rokok kepada Terdakwa, namun setelah kedatangan petugas kepolisian ke warung Terdakwa, saksi baru mengetahui bahwa ada peristiwa pencurian di Pasar Ulakan;
  - Bahwa saksi lupa kapan waktu peristiwa yang disaksikan tersebut terjadi, seingat saksi peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2022 di Warung Bu Wati milik Terdakwa yang berlokasi di depan Dermaga Tanah Ampo, Banjar Dinas Tanah Ampo, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
  - Bahwa posisi saksi pada saat terjadi serah terima barang antara Ni Wayan Sutini dengan Terdakwa, saksi sedang berada di warung Bu Wati milik Terdakwa, yang berlokasi di depan Dermaga Tanah Ampo, Banjar Dinas Tanah Ampo, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, dan saksi melihat langsung pada saat Ni Wayan Sutini membawa barang berupa rokok dan menyerahkannya kepada Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti merk dan jumlah rokok yang dibawa oleh Ni Wayan Sutini, saksi hanya melihat rokok warna merah;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal rokok yang dibawa oleh Ni Wayan Sutini, menurut pemberitahuan Ni Wayan Sutini, bahwa barang yang dibawanya adalah milik temannya yang seorang Polisi;
  - Bahwa awalnya Terdakwa sempat ragu, tapi akhirnya mau menerima untuk menjualkan rokok tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui Ni Wayan Sutini menjual barang berupa rokok kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah rokok yang dijual oleh Ni Wayan Sutini kepada Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga jual rokok yang dijual oleh Ni Wayan Sutini kepada Terdakwa;

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa memperoleh dagangan berupa rokok yang dijualnya dalam keseharian biasanya melalui *sales* karena Terdakwa sudah punya langganan *sales* rokok;
  - Bahwa saksi tidak melihat apakah Terdakwa memerikan uang atau tidak kepada Ni Wayan Sutini;
  - Bahwa saksi mengetahui pekerjaan sehari-hari Ni Wayan Sutini sebagai penjual ikan keliling, dan Terdakwa adalah pedagang yang berjualan di depan Dermaga Tanah Ampo, Banjar Dinas Tanah Ampo, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
  - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas belanjaan terbuat dari anyaman plastik warna hijau putih dengan pegangan warna biru yang dipergunakan oleh Ni Wayan Sutini pada saat membawa barang berupa rokok ke warung Terdakwa untuk dijual, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah DK 4654 TI adalah sepeda motor yang dipergunakan oleh Ni Wayan Sutini pada saat datang ke warung Terdakwa, sedangkan untuk barang bukti lainnya saksi tidak mengetahui secara jelas barang bukti rokok tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas belanjaan terbuat dari anyaman plastik warna hijau putih dengan pegangan warna biru;
- 7 (tujuh) bungkus rokok Sampoerna Mentol warna putih;
- 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Avolution warna silver;
- 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Ultra Mild besar warna silver;
- 6 (enam) bungkus rokok Sampoerna Ultra Mild kecil warna silver;
- 1 (satu) bungkus rokok GT warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah DK 4654 TI beserta 1 (satu) lembar STNK Nomor 17049688.B atas nama Ni Wayan Sutini dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha;
- Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wita dan pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 21.30 Wita Saksi I Putu Budiarta melakukan pencurian rokok di kios milik Saksi Ni Nengah Simpen di Pasar Ulakan, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, antara lain 1 (satu) slof rokok Sampoerna Mentol, 2 (dua) slof rokok Sampoerna Ultra Mild kecil, 1 (satu) slof rokok Sampoerna Ultra Mild besar, 1 (satu) slof rokok Sampoerna Avolution, 1 (satu) slof rokok merk Gudang Garam Filter, 2 (dua) slof rokok merk Bull, 2 (dua) slof rokok merk Ziga, dan 2 (dua) slof rokok merk Dalill, selanjutnya pada pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022, sekira pukul 22.00 Wita Saksi I Putu Budiarta kembali melakukan pencurian rokok di kios milik saksi Ni Nyoman Suerti di Pasar Ulakan, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, yakni 25 (dua puluh lima) slof rokok merk GT;
- Bahwa Saksi I Putu Budiarta kemudian meminta kepada Saksi Ni Wayan Sutini untuk menjualkan rokok hasil curian tersebut, yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 06.00 Wita dan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wita, dimana Saksi I Putu Budiarta mengatakan bahwa rokok tersebut adalah milik temannya dan Saksi Ni Wayan Sutini mau menjualkan rokok tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 06.00 Wita, Saksi Ni Wayan Sutini datang ke warung milik Terdakwa yang terletak di depan Dermaga Tanah Ampo, Banjar Dinas Tanah Ampo, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna merah No. Pol. DK 4654 TI, kemudian Saksi Ni Wayan Sutini menawarkan rokok yang dibawa menggunakan tas belanja terbuat dari anyaman plastik warna hijau putih dengan pegangan warna biru, untuk dijual kepada Terdakwa, antara lain: 1 (satu) slof rokok Sampoerna Mentol, 2 (dua) slof rokok Sampoerna Ultra Mild kecil, 1 (satu) slof rokok Sampoerna Ultra Mild besar, dan 1 (satu) slof rokok Sampoerna Avolution, dan 2 (dua) slof rokok Dalill, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Ni Wayan Sutini dimana mendapatkan rokok tersebut dan Saksi Ni Wayan Sutini mengatakan rokok tersebut diperoleh dari temannya yang merupakan polisi, kemudian Terdakwa mau membeli rokok tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wita, Saksi Ni Wayan Sutini kembali datang ke warung Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang sama, kemudian Saksi Ni Wayan Sutini menawarkan rokok yang dibawa menggunakan tas belanja yang sama, untuk dijual

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa yakni 20 (dua puluh) slof rokok GT, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Ni Wayan Sutini dimana mendapatkan rokok tersebut dan Saksi Ni Wayan Sutini mengatakan rokok tersebut diperoleh dari temannya yang merupakan polisi, pada saat itu Terdakwa sempat ragu dan menanyakan mengapa teman polisi Saksi Ni Wayan Sutini terus mendapatkan rokok dan darimana mendapatkan rokok, kemudian dijawab oleh Saksi Ni Wayan Sutini bahwa rokok tersebut didapatkan dari hasil *ngecuk* dan akhirnya Terdakwa mau membeli rokok tersebut;

- Bahwa Saksi Ni Wayan Sutini tidak menentukan harga jual dari rokok tersebut, Terdakwa yang menentukan harga dari rokok tersebut, dan pembayaran atas rokok tersebut akan diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Ni Wayan Sutini setelah rokok tersebut laku dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pekerjaan Saksi Ni Wayan Sutini sebagai penjual canang dan Terdakwa mengetahui bahwa polisi tidak menjual rokok;
- Bahwa Terdakwa biasanya membeli rokok melalui *sales* rokok atau membeli langsung di pasar;
- Bahwa terhadap rokok yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Ni Wayan Sutini, Terdakwa telah memberikan uang sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pertama pada bulan Maret 2022 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kedua pada bulan Mei 2022 sejumlah Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), dan ketiga pada bulan Mei 2022 sejumlah Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah), dengan total sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa rokok yang dibeli oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 adalah rokok yang dicuri oleh Saksi I Putu Budiarta di kios milik Saksi Ni Nengah Simpen, dimana harga pasar rokok merk Sampoerna dengan total sebanyak 5 (lima) slof seharga Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan rokok merk Dalill sebanyak 2 (dua) slof seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan rokok yang dibeli oleh Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 adalah rokok yang dicuri oleh Saksi I Putu Budiarta di kios milik Saksi Ni Nyoman Suerti, dimana harga pasar rokok merk GT seharga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per slof;
- Bahwa keuntungan dari penjualan rokok yang Terdakwa beli dari Saksi Ni Wayan Sutini tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Amp



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
4. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk kepada setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, dimana unsur ini menunjuk kepada siapa saja subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang diancam pidana yang didakwakan itu dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, dalam hal ini suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa Ni Nyoman Suwartini sebagai subjek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yang dimaksud sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*), dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, dimana berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur membeli; Adapun yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh suatu benda melalui pembayaran dengan sejumlah uang untuk mendapatkan hak kepemilikan atas suatu benda; Sementara yang dimaksud dengan "benda" adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, baik itu yang memiliki nilai ekonomis maupun sesuatu lain yang meskipun tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu yang berharga bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah membeli rokok dari Saksi Ni Wayan Sutini pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 06.00 Wita bertempat di warung milik Terdakwa di depan Dermaga Tanah Ampo, Banjar Dinas Tanah Ampo, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, berupa: 1 (satu) slof rokok Sampoerna Mentol, 2 (dua) slof rokok Sampoerna Ultra Mild kecil, 1 (satu) slof rokok Sampoerna Ultra Mild besar, 1 (satu) slof rokok Sampoerna Avolution, dan 2 (dua) slof rokok Dalill, dan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di warung milik Terdakwa tersebut, berupa 20 (dua puluh slof) rokok merk GT warna merah;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli rokok tersebut dengan cara Saksi Ni Wayan Sutini datang ke warung milik Terdakwa menawarkan rokok, Terdakwa bersedia membeli rokok tersebut dan Terdakwa telah memberikan uang pembayaran rokok sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Ni Wayan Sutini di warung milik Terdakwa, yang diberikan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pertama pada bulan Maret 2022 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kedua pada bulan Mei 2022 sejumlah Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), dan ketiga pada bulan Mei 2022 sejumlah Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa rokok tersebut merupakan benda berwujud yang memiliki nilai ekonomis, yang mana rokok yang dibeli Terdakwa tersebut kemudian dijual kembali oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan, dan keuntungan dari hasil penjualan rokok tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-sehari;

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” adalah pelaku harus mengetahui atau patut dapat menduga bahwa benda tersebut berasal dari kejahatan, disini pelaku tidak perlu mengetahui dengan pasti asal benda tersebut dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka, mengira atau mencurigai bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan, misalnya benda hasil pencurian, penggelapan, penipuan, dan kejahatan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, meskipun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti mengenai asal rokok tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan oleh Saksi I Putu Budiarta yang merupakan anak dari Saksi Ni Wayan Sutini, namun Terdakwa sudah dapat menyangka dan menduga bahwa rokok tersebut diperoleh dari kejahatan, mengingat Saksi Ni Wayan Sutini dalam menjual rokok tersebut tidak menentukan harga rokok tersebut melainkan Terdakwa sendiri yang menentukan harga rokok tersebut dan jumlah uang yang dibayarkan oleh Terdakwa diterima begitu saja oleh Saksi Ni Wayan Sutini tanpa perhitungan antara harga dengan jumlah rokok, selain itu Terdakwa telah mengetahui pekerjaan Saksi Ni Wayan Sutini bukanlah *sales* rokok atau penjual rokok, dimana Terdakwa telah ternyata sempat ragu untuk membeli rokok tersebut dan menanyakan kepada Saksi Ni Wayan Sutini darimana mendapatkan rokok tersebut, dan Saksi Ni Wayan Sutini mengatakan bahwa rokok tersebut didapatkan dari teman Saksi Ni Wayan Sutini yang merupakan polisi, sementara diketahui oleh Terdakwa bahwa polisi tidaklah menjual rokok, dan Terdakwa biasanya membeli rokok melalui *sales* rokok atau membeli langsung di pasar;

Menimbang, bahwa rokok yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Ni Wayan Sutini pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 adalah rokok yang dicuri oleh Saksi I Putu Budiarta di kios milik Saksi Ni Nengah Simpen, dimana harga pasar dari rokok merk Sampoerna dengan total sebanyak 5 (lima) slof seharga Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan rokok merk Dalill sebanyak 2 (dua) slof seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan rokok yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Ni Wayan Sutini pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 adalah rokok yang dicuri oleh Saksi I

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putu Budiarta di kios milik Saksi Ni Nyoman Suerti, dimana harga pasar dari rokok merk GT seharga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per slof sehingga 20 (dua) puluh slof rokok GT tersebut seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari rokok yang dibeli oleh Terdakwa tersebut dijual kembali oleh Terdakwa dan telah laku terjual dengan sisa rokok yang belum terjual sebagaimana menjadi barang bukti dalam perkara ini, yakni 7 (tujuh) bungkus rokok Sampoerna Mentol, 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Avolution, 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Ultra Mild besar, 6 (enam) bungkus rokok Sampoerna Ultra Mild kecil, dan 1 (satu) bungkus rokok GT warna merah, dalam hal ini Terdakwa telah membayar rokok yang telah laku terjual kepada Saksi Ni Wayan Sutini sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang mana jika dibandingkan dengan harga pasar rokok tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas, ternyata pembayaran pembelian rokok oleh Terdakwa kepada Saksi Ni Wayan Sutini lebih rendah dari harga penjualan rokok tersebut di pasaran, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah membeli rokok tersebut dengan harga di bawah harga pasar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesungguhnya Terdakwa telah dapat menduga dan menyadari bahwa rokok tersebut diperoleh dari hasil kejahatan atau dengan cara yang tidak sah, akan tetapi Terdakwa mengabaikannya dan bersedia membeli rokok tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.6. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa perbarengan adalah bentuk gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop* atau *concursum realis*), adapun ciri pokok dari perbarengan perbuatan dalam unsur ini adalah masing-masing kejahatan dalam perbarengan perbuatan itu satu sama lain adalah terpisah dan berdiri sendiri, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli rokok hasil pencurian sebanyak 2 (dua) kali pada waktu (*tempus delicti*) yang berbeda, yakni pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 06.00 Wita dan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wita, dalam hal ini kedua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan atas



keputusan yang berbeda-beda dan bukanlah perbuatan yang merupakan pelaksanaan dari satu keputusan, sehingga masing-masing perbuatan tersebut adalah tindak pidana yang berdiri sendiri yang diancam dengan pidana pokok sejenis yakni pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa, dalam hal ini tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Terdakwa, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa dan untuk mengadakan koreksi terhadap diri Terdakwa agar setelah menjalani pidana Terdakwa dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat, Terdakwa akan mematuhi hukum yang berlaku, ketertiban umum dan nilai kepatutan yang hidup di masyarakat, dan mencegah Terdakwa kembali melakukan tindak pidana di kemudian hari sehingga diharapkan dapat mengantarkan Terdakwa menuju masa depan yang lebih baik, disamping itu sebagai pembelajaran bagi masyarakat agar tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai sosial yang rusak akibat dari tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

*Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Amp*



Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas belanjaan terbuat dari anyaman plastik warna hijau putih dengan pegangan warna biru, 7 (tujuh) bungkus rokok Sampoerna Mentol warna putih, 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Avolution warna silver, 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Ultra Mild besar warna silver, 6 (enam) bungkus rokok Sampoerna Ultra Mild kecil warna silver, 1 (satu) bungkus rokok GT warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah DK 4654 TI beserta 1 (satu) lembar STNK Nomor 17049688.B atas nama Ni Wayan Sutini dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, yang diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Ni Wayan Sutini, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Ni Wayan Sutini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ni Nyoman Suwartini** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Amp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas belanjaan terbuat dari anyaman plastik warna hijau putih dengan pegangan warna biru;
  - 7 (tujuh) bungkus rokok Sampoerna Mentol warna putih;
  - 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Avolution warna silver;
  - 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Ultra Mild besar warna silver;
  - 6 (enam) bungkus rokok Sampoerna Ultra Mild kecil warna silver;
  - 1 (satu) bungkus rokok GT warna merah;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah DK 4654 TI beserta 1 (satu) lembar STNK Nomor 17049688.B atas nama Ni Wayan Sutini dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha;
  - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
  - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Ni Wayan Sutini;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, oleh kami, Cokorda Gde Suryalaksana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H. dan Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indah Permata Sari Rachman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Ardi Putra Dewa Agung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H.

Panitera Pengganti,

Indah Permata Sari Rachman, S.H.

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Amp